

## PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM (PTSL) DI DESA RINGINPITU, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI

Mangala Bagus Alvidianto<sup>1</sup>  
Universitas Nusantara PGRI Kediri  
JL. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Mojoroto Kediri 64122  
[alvidianto@gmail.com](mailto:alvidianto@gmail.com),

### Abstract

*The problems raised in this study are (1) What is the role/participation of the community in optimizing the implementation of the PTSL program properly? (2) How is the effectiveness of the PTSL program in Ringinpitu Village? This study uses descriptive qualitative research using interview survey methods, and qualitative methods. Researchers also use source triangulation. Sources of data were obtained by interviewing informants. The results of this study show that the participation of the Ringinpitu village community is quite active, which can be proven when I conducted interviews with several informants who stated that the community was very enthusiastic about welcoming the PTSL program. The PTSL program that took place in Ringinpitu village was considered effective despite being constrained by the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** Community Participation, Effectiveness, PTSL

### Abstrak

*Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran/partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program PTSL dengan baik ? (2) Bagaimana efektivitas program PTSL di Desa Ringinpitu ?. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei wawancara, metode kualitatif. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber. Sumber data diperoleh dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi yang dilakukan masyarakat desa Ringinpitu terbilang aktif itu dapat dibuktikan ketika saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menyebutkan bahwa masyarakat sangat antusias menyambut program PTSL, Program PTSL yang terjadi di desa Ringinpitu terbilang efektif meskipun terkendala pandemi COVID-19.*

**Keywords:** Partisipasi Masyarakat, Efektivitas, PTSL

### PENDAHULUAN

Manusia mendapat manfaat dari tanah dalam segala hal mulai dari tempat tinggal hingga makanan. Semuanya ada hubungannya dengan tanah. Tanah memiliki nilai ekonomi bagi manusia. Dan bagi pemerintah, tanah adalah aset penting yang dapat dikelola untuk pembangunan bangsa(1).

Pemerintah adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan juga bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Seiring pertumbuhan populasi, begitu juga kebutuhan akan tanah. Dan setiap penduduk memiliki kebutuhan yang berbeda. Dari sini, kita dapat melihat bahwa tanah adalah elemen bagi kehidupan manusia. Karena tanah sangat penting bagi manusia, karena sering memicu masalah seperti sengketa tanah. Orang akan menggunakan dana umum untuk memiliki dan mengelola tanah, bahkan jika itu melanggar hukum. Untuk alasan ini, sertifikat tanah diperlukan untuk membuktikan dengan jelas kepemilikan tanah. (2)

Dengan cara ini, pemerintah membuat program untuk membantu lingkungan mengelola sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Efektivitas merupakan tercapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan dalam target, sasaran jangka panjang maupun tujuan organisasi. Maksudnya tujuan yang telah tercapai baik sudah ditentukan maupun elum ditentukan. (3)

Mariati Rahman (2017) Efektivitas digambarkan sebagai tingkat keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang yang dicapai oleh suatu organisasi. Ide utamanya adalah bahwa efektivitas adalah tolok ukur untuk mengukur seberapa sukses perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkan. (4)

Efektivitas adalah penggunaan secara sadar sejumlah sumber daya, sarana, dan prasarana untuk menghasilkan sejumlah barang untuk keperluan kegiatan yang dilakukan. (5) Efektivitas berarti melakukan hal yang benar atau secara langsung melakukan kegiatan yang memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. (6)

Menurut pendapat Richard M. Steers pada buku Efektivitas Organisasi (2020) menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu :

- a. Kualitas mengacu pada output organisasi.
- b. Kuantitas layanan yang dihasilkan disebut sebagai produktivitas.
- c. Evaluasi kemungkinan berhasil melakukan kegiatan tertentu merupakan sebuah persiapan.
- d. Efisiensi adalah pengukuran seberapa efektif suatu pencapaian dihasilkan mengingat biayanya.
- e. Pendapatan adalah jumlah sumber daya yang tersisa setelah semua biaya dan tanggung jawab terpenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah perbandingan masa kini dengan masa lalu.
- g. Stabilitas adalah pemeliharaan sumber daya, struktur, dan fungsi yang berkelanjutan..
- h. Kecelakaan sering membutuhkan perbaikan, yang menambah ketidaknyamanan..
- i. Semangat Kerja adalah rasa komitmen untuk mencapai tujuan yang membutuhkan kerja ekstra, rasa persatuan di sekitar tujuan tersebut, dan rasa memiliki.
- j. Motivasi merupakan kekuatan yang muncul dari individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kohesivitas adalah kemampuan anggota organisasi untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan sukses satu sama lain.
- l. Kemampuan beradaptasi Fleksibilitas menunjukkan bahwa ada insentif baru untuk mengubah tindakan yang ditetapkan, mencegah respons tertutup terhadap isyarat eksternal. (7)

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada bidang keilmuan masing-masing ahli. Namun, ada kesamaan dalam bentuk tujuan dan hasil yang ditetapkan. Kata efektif selalu memunculkan sesuatu yang efisien.

Secara khusus ketika dihubungkan dengan pertumbuhan masyarakat demokratis, Gaventa dan Valderama menyatakan bahwa ada tiga tradisi konsep partisipasi, yaitu sebagai berikut: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga negara / kewarganegaraan.(8) Maksudnya untuk menciptakan lingkungan masyarakat demokratis partisipasi dibagi menjadi tiga yaitu partisipasi terhadap politik , partisipasi social, dan partisipasi warga masyarakat.

Untuk memahami, menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan tindakan berbagai anggota masyarakat, merupakan arti dari partisipasi yang digunakan dalam keterlibatan, atau proses pembelajaran bersama.. (9)

Organisasi Komunitas dan Perpustakaan Indonesia (2008) menjelaskan bahwa Manusia adalah makhluk yang berusaha untuk hidup harmonis satu sama lain dan lingkungannya. Manusia bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan menggunakan ide-ide mereka, naluri, emosi, keinginan, dll. Melalui koneksi yang berkelanjutan dalam kelompok sosial, interaksi masyarakat dapat dikembangkan.(10)

Bahua dan Mohammad Iqbal (2018) mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, memiliki budaya yang sama, relatif mandiri, hidup di daerah tertentu, dan melakukan banyak hal secara bersama-sama. (8)

Menurut Bahua dan Mohammad Iqbal (2018), masyarakat didefinisikan sebagai kelompok orang yang relatif mandiri, hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, tinggal di daerah tertentu, berbagi budaya yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan mereka dalam kelompok atau diluar kelompok masyarakat. (8)

Menurut Mhd. Yamin Lubis (2008), sehubungan dengan pendaftaran tanah, disebut Capistratum dalam bahasa Latin, Catastre di Jerman dan Italia, Catastre di Perancis, Kadastre atau Kadaster di Belanda dan Indonesia. Arti linguistik dari capistratum atau kadaster adalah register, capita, unit yang dibuat untuk pajak properti Romawi. Ini adalah istilah teknis yang mengacu pada catatan yang menunjukkan luas, nilai, judul atau kepemilikan properti nyata. Di sisi lain, data kadaster modern dapat muncul di peta besar dan daftar terkait.(11)

Istilah "ajudikasi" sering dikaitkan dengan proses pendaftaran tanah secara sistematis. Kata penyelesaian adalah istilah khusus dalam pendaftaran tanah yang memiliki arti penting dari latihan dan siklus dalam struktur pendaftaran tanah yang menarik secara efisien melalui pengumpulan dan pemeriksaan kebenaran informasi fisik dan yuridis pada setidaknya satu paket untuk motivasi di balik pendaftaran.(11)

Sertifikasi tanah massal melalui pendaftaran tanah yang sistematis akan diprioritaskan dalam rangka mewujudkan tujuan pendaftaran yang sistematis, yaitu terciptanya tatanan hukum dan ketertiban administrasi.(11)

Prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah :

- a) Memiliki rencana kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 13 Ayat 2. Pendaftaran tanah yang lengkap dan sistematis dilakukan di wilayah yang ditentukan oleh Menteri Negara Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) sesuai dengan rencana kerja.
- b) Ajudikasi dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 8. Panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) atau pejabat yang ditunjuk membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan PTSL.
- c) Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pembuatan peta dasar pendaftaran. Pembangunan peta dasar pendaftaran adalah langkah pertama dalam setiap proses pendaftaran tanah yang sistematis. Badan Pertanahan Nasional bertugas memasang, mengukur, memetakan, dan memelihara basepoint rekayasa nasional di setiap kabupaten dan kota dalam rangka menghasilkan basemap registrasi..
- d) Pasal 17 sampai dengan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang penggambaran batas-batas bidang tanah. Bidang tanah yang perlu dipetakan diukur untuk mendapatkan informasi fisik yang diperlukan untuk pendaftaran tanah. Setelah ini, penanda batas ditempatkan di masing-masing sudut lapangan untuk menunjukkan batas-batas yang diperlukan untuk tujuan pemetaan.
- e) Pembuatan peta dasar pendaftaran (pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Peta dasar pendaftaran digunakan untuk mengukur dan memetakan bidang tanah dengan batas yang jelas.
- f) Digunakan untuk membuat daftar tanah (pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Bidang tanah yang sudah dipetakan atau membutuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
- g) Membuat surat ukur (PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 22). Surat ukur dibuat untuk pendaftaran hak atas bidang tanah yang telah diukur dan digambarkan pada peta pendaftaran..
- h) Pengumpulan data atau penelitian hukum (pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Untuk kepentingan pendaftaran hak, hak atas tanah yang diperoleh melalui konversi hak harus didukung oleh bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan yang telah ditentukan oleh panitia adjudikasi cukup benar untuk mendaftarkan hak, pemegangnya, dan pihak lain yang dibebani olehnya.
- i) Publikasi temuan penelitian yang berkaitan dengan informasi hukum dan temuan pengukuran (Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Temuan mengumpulkan dan mempelajari informasi hukum peserta pada peta bidang tanah yang terkena dampak sebagai konsekuensi dari pengukuran dipublikasikan selama 30 hari untuk memungkinkan pihak yang berkepentingan menyuarakan keprihatinan mereka.
- j) Persetujuan atas temuan publikasi penelitian data hukum dan fisik (pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Fakta fisik dan hukum Komite Adjudikasi yang dinyatakan dalam pendaftaran tanah secara rutin disetujui dengan risalah setelah waktu pengumuman (30 hari) berlalu..
- k) Pembukuan hak (pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Hak atas tanah didaftarkan dengan mengisi daftar tanah yang berisi perincian fisik dan hukum dari properti yang bersangkutan. Jika ada laporan pencatatan tanah, itu juga akan dijelaskan dalam buku tanah.
- l) Penerbitan sertifikat (pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Sesuai dengan informasi hukum dan fisik yang tercatat dalam buku tanah, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang berhak atas kepemilikannya.

Sertifikat tertulis atau cetak dari pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau insiden dikenal sebagai sertifikat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Sertifikat di sisi lain adalah surat bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah, dan hak tanggungan, yang

masing-masing telah dicatat dalam bentuk buku tanah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. (1)

Sertifikat Hak atas Tanah adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Asas Agraria untuk pengelolaan Hak atas Tanah Tanah yang masing-masing telah tercatat di Badan Pertanahan Nasional, sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Lengkapi Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL).

Pemerintah Desa Ringinpitu mendapatkan kuota PTSL pada tahun 2020 dan 2021 dengan dua tahap. Tahap pertama mendapatkan kuota sebesar 1000 bidang tahun 2020 dan pada tahap kedua mendapatkan kuota sebesar 572 bidang tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk program PTSL dialokasikan untuk pandemi COVID-19, program yang seharusnya direncanakan selesai pada tahun 2020 menjadi mundur tahun 2021.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sheila Pratiwi (2019) yaitu tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan”. Yang menjadikan acuan bagi saya untuk melakukan penelitian di desa Ringinpitu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Koko Saputra (2018) tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menjadi acuan dalam hal pengambilan keputusan diwujudkan dalam kehadiran kegiatan mulai dari penyuluhan, pemasangan tanda batas (patok), pendaftaran PTSL.

Untuk Penelitian yang lainnya saya mengambil acuan milik Siti Hapsah (2018) tentang Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa target program PTSL diidentifikasi secara akurat, seperti halnya kurangnya sosialisasi masyarakat yang diberikan oleh petugas dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan aset mereka, seperti gagal menetapkan batas tanah, menunjukkan kecerobohan, dan meninggalkan tanah mereka sehingga akan menjadi sumber pertikaian ketika digunakan oleh orang lain hal ini menjadi acuan untuk partisipasi masyarakat terhadap PTSL di Desa Ringinpitu

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali dan dilakukan secara bersama-sama atau serentak di Desa. Membuat sertifikat tanah untuk kepemilikan tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas apartemen, dan hak tanggungan, yang semuanya telah terdaftar dalam buku tanah yang sesuai.. (1)

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sekelompok orang yang bekerja bersama, kebutuhan bersama yang biasanya tidak dapat dicapai sendiri. Tujuan adalah sasaran yang harus dicapai oleh individu atau organisasi sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017, tujuan program PTSL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lokal dan ekonomi nasional, menjamin legalitas dan kejelasan hukum, serta memfasilitasi penyediaan perlindungan. menyelesaikan sengketa tanah, meminimalkan konfrontasi, dan mencegahnya.(1)

Peneliti memilih penelitian tentang efektivitas program PTSL di Desa Ringinpitu dan partisipasi masyarakat terhadap program PTSL. Peneliti memilih subjek dan objek tersebut dikarenakan peneliti ingin melihat apakah dengan adanya pembagian dua kuota sertifikat yang seharusnya 1 tahun sudah selesai menjadi molor 2 tahun, program PTSL di Desa Ringinpitu berjalan dengan baik dan efektif ataupun program tersebut terbengkalai atau tidak dilanjutkan karena dana yang dialokasikan pindah untuk COVID-19. Lalu peneliti juga ingin tahu bagaimana respons masyarakat atau partisipasi dalam program PTSL yang berjalan di tengah pandemi COVID-19 apakah mereka tetap mendaftar dan berpartisipasi aktif, atau mereka malah tidak daftar karena jadinya sertifikat lama dan kepercayaan hilang terhadap program PTSL.

## **METODE**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Strategi pemecahan masalah diperiksa melalui observasi, menggambarkan situasi subjek saat ini dalam hal apa

yang terjadi atau apa yang terjadi, dan analisis kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat, pelaksana, pengumpul data maupun penganalisa data.

Penelitian efektivitas dilakukan di Desa Ringinpitu, Kec. Plemahan, Kab. Kediri kode pos 64155. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive sampling karena Desa Ringinpitu telah berhasil atau sukses melaksanakan program PTSL dari pemerintah dengan menerbitkan sekitar 1572 sertifikat tanah pada masa pandemi Covid-19.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut :

1. Bapak Sikus (Kepala Desa Ringinpitu) sebagai Narasumber Utama
2. Bapak Wahyudi (Ketua Panitia PTSL dan Ketua BPD Desa Ringinpitu) sebagai Narasumber Utama
3. Bapak Suyadi (Warga Desa) sebagai narasumber pendukung
4. Ibu Indah Winarni (Warga Desa) sebagai narasumber pendukung
5. Ibu Sumarli (Warga Desa) sebagai narasumber pendukung

Teknik analisis data menggunakan pendekatan induktif. Untuk uji keabsahan penelitian menggunakan triangulasi sumber yaitu peneliti dapat memvalidasi keakuratan data dengan menarik kesimpulan yang solid dari berbagai perspektif menggunakan triangulasi ini.

Pedoman wawancara terstruktur

1. Adanya tujuan yang tercapai dalam program kerja
  - a) Apakah upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan program PTSL berjalan baik ?
  - b) Faktor yang melatar belakangi diadakannya program PTSL ?
  - c) Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti PTSL ?
2. Adanya keefektifan kegiatan program yang dilaksanakan
  - a) Bagaimana cara pemerintahan desa membuat masyarakat untuk mau mengikuti program PTSL ?
  - b) Apakah pelaksanaan PTSL desa Ringinpitu berjalan dengan baik ?
  - c) Manfaat diadakannya program PTSL ?
3. Ada sarana dan prasarana yang mendukung PTSL dan partisipasi masyarakat
  - a) Apa saja fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan PTSL ?
  - b) Apa saja fasilitas yang digunakan untuk mendukung kinerja panitia PTSL ?
  - c) Apakah sarana dan prasarana yang diberikan mempengaruhi kelancaran program PTSL ?
  - d) Bagaimanakah respons dan partisipasi masyarakat dalam menyambut program PTSL ?
4. Ada pelaksanaan program sesuai apa yang direncanakan
  - a) Sejak kapan PTSL berlangsung di Desa Ringinpitu ?
  - b) Apakah ada persiapan tertentu yang dilakukan sebelum diadakannya program PTSL ?
  - c) Apakah kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program PTSL dilaksanakan ?
  - d) Berapakah sertifikat yang berhasil diberikan kepada masyarakat hingga saat ini ?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinpitu yang berada di kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa Ringinpitu terdiri atas 4 dukuh/dusun yaitu Dusun Ringinpitu, Dusun Kalianyar, Dusun Kayendoyong, dan Dusun Meduran. Desa Ringinpitu memiliki luas sebesar 225,00 Ha yang terdiri dari 224,00 Ha tanah sawah, dan 27,00 Ha tanah kering atau tanah pemukiman. Yang memiliki batas wilayah sebelah utara dengan desa Balong Jeruk Kec. Kunjang, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Badas, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidowarek, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sukoharjo. Desa Ringinpitu memiliki jumlah penduduk 2191 orang yang terdiri dari 1129 laki-laki dan 1062 perempuan pada tahun 2022. Saya



memilih lokasi tersebut karena di desa Ringinpitu banyak tanah sawah dari pada tanah penduduk dan menjalankan program PTSL pada tahun 2020 dan 2021 pada waktu pandemi.

Untuk informan yang saya ambil yang pertama adalah bapak Sikus yang merupakan seorang informan utama, pekerjaan beliau adalah selaku Kepala Desa Ringinpitu tahun 2018-2024, bapak Sikus lahir di Lamongan pada tanggal 22 April 1974. Untuk informan kedua juga merupakan informan kunci adalah bapak Wahyudi yang merupakan Wakil BPD desa Ringinpitu juga selaku Ketua dari panitia PTSL, bapak Wahyudi juga merupakan ketua Banser NU kecamatan Plemahan, lahir pada tanggal 6 Mei 1979. Saya memilih beliau karena bapak Wahyudi seseorang yang mengetahui proses awal hingga akhir program PTSL tersebut. Untuk informan ketiga saya memilih bapak Suyadi sebagai narasumber pendukung, bapak Suyadi bekerja sebagai Petani dan merupakan seorang tokoh masyarakat kelahiran Kediri 19 Juli 1969. Saya memilih beliau karena merupakan peserta yang mengajukan tanah sawah untuk dijadikan sertifikat pada program PTSL. Untuk informan keempat saya memilih ibu Indah Winarni yang merupakan seseorang ibu rumah tangga yang menjadi peserta dalam program PTSL, ibu Indah Winarni kelahiran Kediri 1 April 1988. Saya memilih ibu Indah Winarni karena perwakilan dari Ibu-Ibu PKK yang menjadi peserta program PTSL. Untuk informan terakhir yaitu Ibu Sumarlik yang merupakan seorang petani wanita yang memiliki banyak bidang tanah persawahan yang tersebar di beberapa wilayah desa Ringinpitu.

1) Adanya Tujuan yang dicapai Dalam Program kerja

Untuk melakukan program kerja dengan baik desa Ringinpitu sebelum melakukan program PTSL menurut hasil wawancara dengan pak lurah dan pak Wahyudi (ketua PTSL) perangkat desa mengundang para tokoh masyarakat dari empat dusun terlebih dahulu untuk dilakukan sosialisasi tentang program PTSL. Setelah itu para tokoh masyarakat antar dukuh tadi memberikan sosialisasi terhadap program PTSL tersebut. Untuk masyarakat yang disosialisasikan ada yang menerima dengan paham Adapun yang tidak paham. Jadi pak Wahyudi selaku Ketua PTSL desa Ringinpitu melakukan sosialisasi ke dukuh untuk orang-orang yang kurang paham dengan program PTSL kebanyakan yaitu ibu-ibu dan para lansia.

Faktor- faktor yang melatar belakangi diadakannya program PTSL wilayah desa Ringinpitu menurut pak lurah adalah “ adanya dorongan dari masyarakat tentang pengadaan sertifikat masal agar dapat digunakan untuk modal usaha atau biasa disebut disekolahkan dulu sertifikatnya. Faktor yang lain yaitu karena tetangga-tetangga desa sudah banyak yang mendapatkan program PTSL/sertifikat masal ”. dan menurut pak wahyudi “ faktor yang mempengaruhi mungkin dari masyarakat mas, ada masyarakat desa Ringinpitu memiliki bidang tanah yang berada didesa lain, dan kebetulan desa tersebut mendapatkan/menjalankan program PTSL atau sertifikat massal. Dan untuk menyejahterakan masyarakat mas, karena dengan adanya PTSL masyarakat bisa meminjam uang di bank untuk digunakan sebagai modal usaha atau pertanian “. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor utama atau program kerja yang dapat tercapai yaitu sertifikat tanah dapat digunakan untuk menyejahterakan warga desa Ringinpitu untuk menaikkan perekonomian dengan meminjam modal usaha pada bank.

Dan untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendaftar program PTSL ini dari wawancara yang saya lakukan dengan para narasumber utama ataupun warga masyarakat yaitu fotokopi 2 lembar KTP, KK, dan pipil pajak yang sudah dibayar. Untuk persyaratan lainnya menurut Pak Wahyudi sudah disediakan oleh panitia mulai dari pemberkasan sampai mapnya jadi warga hanya mengumpulkan itu saja.

2) Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan

Dari wawancara yang saya lakukan dengan Pak lurah maupun pak Wahyudi agar warga desa mengikuti kegiatan PTSL, menurut pernyataan dari mereka dapat disimpulkan bahwa pihak panitia maupun pihak desa bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada warga agar mendaftar sertifikat tanah dan agar tanah mereka bisa kuat dimata hukum. Pihak panitia mensosialisasikan pada semua kegiatan/acara masyarakat seperti contoh : saat pengajian ibu-ibu, saat tahlil bapak-bapak, lalu saat perkumpulan PKK, dan lain-lain. Mereka selalu meyakinkan masyarakat agar cepat disertifikatkan tanah warga agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa tanah antar tetangga maupun saudara.

Apakah program PTSL berjalan dengan baik itu yang saya tanyakan kepada pak Lurah dan beliau menjawab “ Alhamdulillah mas PTSL di sini berjalan dengan lancar, program yang diberikan atau kuota bidang tanah yang diberikan oleh ATR/BPN Kabupaten Kediri sudah terpenuhi yaitu sebanyak 1572 bidang yang terbagi menjadi 2 tahap mas, tahap pertama pada tahun 2020 sebanyak 1000 bidang dan tahap 2021 sebanyak 572

bidang “. Menurut pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa PTSL berjalan dengan baik dan semua sertifikat dapat dijadikan dan diterima oleh peserta PTSL atau warga.

Untuk manfaat yang didapatkan saya melakukan wawancara dengan kedua narasumber utama, Pak Lurah berkata “ ya manfaatnya sih banyak mas cuma yang paling utama adalah agar warga masyarakat kita bisa memiliki sertifikat hak milik tanah sendiri dan agar tidak terjadi perselisihan dengan tetangganya tentang luasnya, dan bisa disekolahkan sertifikatnya buat modal usaha hehehehe “. Menurut Pak Lurah selain itu manfaat dari program PTSL juga untuk program Tri Juang, program untuk pemetaan tanah secara mendetail jadi kalo kita akses internet bisa tau pemilik tanah tersebut siapa beserta orangnya. Jadi kemungkinan desa Ringinpitu banyak sawah jadi beliau berharap dari pemerintah untuk diberikan bantuan pertanian karena sudah menjadi anggota trijuang, itu harapan beliau. Dan menurut Pak Wahyudi “ Manfaat nya bagi saya sendiri itu sama dengan warga yaitu agar tanah yang menjadi milik kita itu kuat dimata hukum dan jika ada masalah dengan tetangganya atau orang lain dengan tanah tersebut kita bisa memenangkan perkara karena memiliki bukti sah dimata hukum yaitu sertifikat, yang kedua ya yang itu tadi mas bisa buat modal usaha ke bank. Kalau sertifikat kan peminjaman modalnya lebih banyak ketimbang akta tanah mas begitu “. Dan dapat disimpulkan bahwa manfaat dari program PTSL itu sangat banyak salah satunya bisa digunakan untuk modal usaha dan agar mempunyai hak kepemilikan yang sah dimata hukum.

### 3) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung program PTSL dan partisipasi masyarakat

Untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung PTSL menurut wawancara yang saya lakukan dengan Pak Wahyudi, beliau berkata “ fasilitas yang kami berikan yaitu berupa patok, map berkas-berkas dan peranko. Kami juga memberikan kualitas pelayanan yang baik, jadi masyarakat tinggal duduk di rumah dipanggil untuk tanda tangan berkas lalu menunggu setelah itu tinggal tanda tangan lagi mengambil sertifikat “. Dan saya juga melakukan wawancara dengan Pak Lurah dan berkata “ Fasilitas untuk masyarakat itu dari awal mulai pengukuran sudah disediakan Patok/batas tanah oleh panitia PTSL, lalu lebih ke kualitas pelayanan sih mas. Warga masyarakat hanya menyerahkan syarat yang tadi mas fotokopi KTP, KK, sama Pipil Pajak saja. Lalu masyarakat duduk di rumah menunggu tanda tangan berkas jika dipanggil setelah itu menunggu jadinya sertifikatnya. Jadi intinya masyarakat tinggal duduk santai di rumah nggak usah riwa-riwi gitu mas “. Jadi dapat saya simpulkan dari perkataan mereka berdua bahwa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat adalah yang paling utama itu fasilitas dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak panitia PTSL karena menyediakan apapun yang dibutuhkan warga untuk mengikuti program PTSL.

Untuk fasilitas atau prasarana yang diberikan kepada panitia PTSL agar program dapat berjalan dengan lancar, kami melakukan wawancara dengan ketua panitia yaitu Pak Wahyudi dan berkata “ Untuk fasilitas yang digunakan oleh panitia yaitu ruko bumdes yang disewakan ke kami dari desa, terus ada 2 buah komputer dan 2 buah printer, lalu kertas dan alat tulis yang lainnya, “. Lalu saya bertanya kebeliau apakah penting sarana dan prasarana untuk panitia, Pak Wahyudi menjawab “ ya kalo bagi kami panitia sangat penting mas, karena awal-awal fasilitas kami belum memadai seperti contoh printer saja, sebelum ada yang membayar kami berhutang kepada pak lurah untuk membeli sebuah printer. Ternyata satu printer itu tidak cukup dan kinerja kami menjadi lambat karena keterbatasan dana, namun setelah orang-orang membayar kami bisa bekerja maksimal “. Dan saya juga melakukan wawancara dengan pak lurah dan beliau berkata “ Fasilitas yang saya berikan kepada panitia yaitu tempat untuk sebagai kantor PTSL, meminjami uang kepada panitia waktu diawal-awal karena masih belum ada dana, jadi saya talangi dulu segala kebutuhan panitia PTSL “. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada panitia PTSL dapat mempengaruhi kinerja panitia, juga dapat mempengaruhi efektivitas program PTSL itu sendiri.

Untuk respons dan partisipasi masyarakat saya melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang pertama dengan Pak Lurah menurut beliau “ masyarakat sangat antusias dengan adanya program PTSL buktinya saja kuota untuk sertifikat terpenuhi tidak ada yang kosong . Partisipasi masyarakat di desa Ringinpitu ini sangat aktif, mereka disuruh untuk pasang patok serentak yang disediakan panitia dan masyarakat memasangnya sendiri dengan tetangga yang memiliki tanah di sebelahnya “. Dan Pak Wahyudi juga berkata “ respon masyarakat positif mas, dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti program PTSL, untuk partisipasi dari masyarakat sangat luar biasa mas, seperti banyak masyarakat yang mendaftar program PTSL, dilihat dari jumlah yang bidang yang dikeluarkan terisi penuh. Dan saat waktu pengukuran warga ikut menemani kami saat berada di karangan mereka, warga juga sangat ramah dengan menyediakan makanan dan minuman untuk kami pokoknya kami kata orang

jawa kepomo mas “. Untuk pendapat dari masyarakat yang saya wawancara mereka semua mendaftar untuk program PTSL dan menurut mereka pelayanan yang dilakukan oleh panitia PTSL sangat baik dan ramah.

4) Adanya pelaksanaan program sesuai rencana

Untuk awal program PTSL dilaksanakan pertama kali di desa Ringinpitu pada tahun 2020, saya melakukan wawancara dengan pak Wahyudi beliau berkata “ Program PTSL itu sendiri tahun 2020 dan 2021 tapi kami sudah mempersiapkannya dari tahun 2019, awal mulanya pada bulan Agustus 2019 kalau tidak salah kami membentuk panitia, setelah itu kami melakukan penyuluhan dan membuka pendaftaran kepada warga untuk daftar PTSL. Lalu pada bulan November sampai Desember panitia melakukan pengukuran dan memasang batas patok, baru setelah itu panitia mulai awal Januari sudah melengkapi sebagian berkas lalu disetorkan ke BPN Kabupaten Kediri. Setelah itu kan pandemi, kami menerima kabar dari ATR/BPN Kabupaten Kediri melakukan pemangkasan sertifikat dikarenakan biaya dari pemerintah dipotong untuk COVID-19. Jadi kita dipotong menjadi 1000 dan diteruskan 572 bidang lagi di tahun 2021 “. Menurut pendapat yang pak Wahyudi utarakan bisa ditarik kesimpulan bahwa panitia dalam mempersiapkan program PTSL dilakukan secara matang dan teratur dan sesuai dengan rencana.

Kendala yang dihadapi saat program PTSL ada beberapa kendala, saya melakukan wawancara dengan Pak Lurah dan beliau berkata “ Untuk kendala yang dihadapi tentunya sengketa tanah mas, sebenarnya sedikit sih yang memperkerakannya. Tapi saya dan para perangkat desa jika ada yang berselisih kami selalu hadir untuk menjadi penengahnya mas “. Dan menurut Pak Wahyudi “ mungkin yang menjadi kendala itu yang pertama perselisihan antar tetangga atau sengketa tanah, tapi itu sudah diselesaikan oleh perangkat desa karena kami meminta perangkat desa untuk menjadi penengah dalam sengketa tersebut. Dan yang paling utama itu adalah kendala saat waktu pandemi, karena pada saat itu kami harus bekerja secara tertutup dan tidak bisa bertemu dengan orang. Saat itu juga kami kaget karena kuota untuk PTSL dikurangi dari 1500 menjadi 1000 bidang pada tahun 2020, untung saja waktu itu desa kita mendapatkan tambahan kuota 572 bidang dikarenakan masyarakat desa Ringinpitu masih ada yang belum mendapatkan jatah program PTSL. Setelah itu PTSL kembali berjalan normal “. Dan dapat disimpulkan untuk kendala yang dihadapi saat berlangsungnya program PTSL dapat diselesaikan dan memperoleh solusi.

Uji keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara yang sudah dilakukan di atas diuji dengan pernyataan atau jawaban dari pihak A (Pak Lurah ) itu dibenarkan oleh pihak B ( pak Wahyudi ) dan sebaliknya pernyataan atau jawaban dari pihak B ( pak Wahyudi ) itu dibenarkan oleh pihak A yaitu pak Lurah, jadi harus selaras. Karena mereka berdua yang menjadi bagian penting pada program PTSL itu sendiri Pak Wahyudi selaku ketua dan pak lurah selaku penanggung jawabnya.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa:

1) Partisipasi Masyarakat Desa Ringinpitu Terhadap Program PTSL

Partisipasi digunakan dalam arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama untuk memahami, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan beberapa anggota masyarakat.(9) Dengan melihat semua yang telah dipaparkan bahwa saya melakukan wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam program PTSL. Menurut dari Pak Lurah beliau mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi sebagai peserta program PTSL dengan mendaftar, karena dilihat dari kuota yang terisi penuh dan pada saat kegiatan PTSL berlangsung warga sangat patuh terhadap pemberitahuan adanya pemasangan patok, mereka langsung bergegas mengambil patok batas yang disediakan panitia dan memasangnya secara serentak bersama tetangga batas sampingnya, dan pada saat pemberkasan mereka sangat antusias untuk dimintai tanda tangan maupun bukti lampiran yang digunakan untuk berkas PTSL itu sendiri. Dan menurut Pak Wahyudi selaku ketua panitia PTSL beliau menerangkan bahwa untuk partisipasi dari masyarakat sangat luar biasa , seperti banyak masyarakat yang mendaftar program PTSL, dilihat dari jumlah yang bidang yang dikeluarkan terisi penuh. Dan saat waktu pengukuran warga ikut menemani kami saat berada di karangan mereka, warga juga sangat ramah dengan menyediakan makanan dan minuman. Dan juga didukung oleh jawaban dari warga mereka banyak yang mengikuti kegiatan/program PTSL tersebut. Jadi dapat disimpulkan masyarakat di desa Ringinpitu berpartisipasi aktif dalam program PTSL tersebut dibuktikan dengan penambahan kuota dan walaupun terkendala pandemi COVID-19 masyarakat tetap antusias dalam program PTSL.



## 2) Efektivitas Program PTSL Desa Ringinpitu

Pencapaian tujuan, tujuan jangka panjang, dan misi perusahaan merupakan efektivitas. (2016) Mukarom. Menurut interpretasi Mukarom, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat dilihat sebagai pengukuran target yang telah dibuat sesuai dengan atau tidak dengan apa yang direncanakan. (3) Dari pendapat tersebut efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah dicapai maksudnya untuk desa Ringinpitu menurut Pak Lurah memiliki tujuan untuk agar masyarakat bisa memiliki hak milik yang diakui oleh hukum dan dapat menyejahterakan masyarakat hal ini didukung oleh pendapat Pak Wahyudi selaku ketua panitia dan juga sebagai peserta program PTSL. Efektivitas adalah tercapainya tujuan melalui target untuk desa Ringinpitu sendiri target yang dicapai dalam program PTSL adalah semua sertifikat hak milik bisa jadi semua. Hal itu dibuktikan dengan pendapat dari pak Wahyudi yang menyebutkan bahwa sertifikat yang menjadi kuota dan dibagikan sama yaitu sebesar 1000 bidang pada tahun 2020 dan 572 pada tahun 2021. Dan untuk sasaran jangka panjang di desa Ringinpitu sendiri menurut penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan yaitu pencegahan sengketa tanah atau perselisihan antar tetangga yang terjadi dimasa yang akan datang. Kesimpulannya program PTSL desa Ringinpitu berjalan efektif hal itu didukung dengan pernyataan-pernyataan tersebut tentang tujuan, target, dan sasaran jangka panjang.

## KESIMPULAN

Partisipasi yang dilakukan masyarakat desa Ringinpitu terbilang aktif itu dapat dibuktikan ketika saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menyebutkan bahwa masyarakat sangat antusias menyambut program PTSL, mereka selalu aktif membantu panitia saat program PTSL berlangsung, dan juga terpenuhinya kuota serta dengan penambahan kuota dan walaupun terkendala pandemi COVID-19 masyarakat tetap antusias dalam program PTSL. Program PTSL yang terjadi di desa Ringinpitu terbilang efektif meskipun terkendala pandemi COVID-19, program PTSL tetap berjalan lancar hal ini dapat dibuktikan dengan terselesainya kuota 1572 bidang dan dapat dibagikan ke semua masyarakat, dan tercapainya tujuan dari pemerintah yaitu agar semua masyarakat yang memiliki tanah dapat dilindungi oleh hukum dengan berupa sertifikat hak milik.

Agar program berjalan dengan baik harus ada keselarasan atau partisipasi masyarakat desa dengan pemerintah desa, sebaiknya pemerintah desa harus selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau selalu melibatkan masyarakat dalam suatu program ataupun proyek

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumber literasi guna mendukung penelitian selanjutnya dan juga sumbangan dalam perkembangan studi yang berkaitan dengan efektivitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program PTSL di Desa Ringinpitu dan partisipasi masyarakat terhadap program PTSL. Sehingga nantinya dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan tujuan program PTSL agar bisa berjalan dengan lancar.

## DAFTAR RUJUKAN

1. Arnowo, Waskito, Hadi. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta; 2017.
2. Pratiwi S. *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN*. 2019 Mar 14;
3. Mukarom, Dr. H. Zaenal, Muhibudin Wijaya Laksana. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pusaka Setia; 2016.
4. Rahman DrHjM. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. Sah Media; 2017.
5. Siagian SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara; 2001.
6. Sarinah, Mardalena. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama; 2017.
7. Steers RM. *Efektivitas Organisasi*. 47th ed. Jakarta: Erlangga; 2020.
8. Ikbah Bahua M. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. 2018.
9. Bahua, Mohammad Ikbah. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing; 2018.
10. Org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia. <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>. Pengertian Masyarakat, Unsur Dan Kriteria Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial Antar Manusia.
11. Yamin L& AbdRLubisM. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju; 2008.

